



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan terhadap informasi keuangan secara benar, akurat, cepat;  
b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat  
Nama : Yulianis  
Nip : 198307252009012002  
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat 1/II.d  
Jabatan : Pranata Keuangan APBN  
Sebagai : Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA).

- KEDUA : Operator SIMONIKA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  
1. Menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada aplikasi SIMONIKA;
- KETIGA : Masa kerja Operator SIMONIKA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

